



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. 41118 Fax. 32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 161 /KU/1999  
Tentang

BIAYA PENDAFTARAN DAN BIAYA KULIAH  
PROGRAM S1 EKSTENSI FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN AKADEMIK 1999/2000

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran dan perkuliahan mahasiswa Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1999/2000, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya pendaftaran dan biaya kuliah tahun akademik 1999/2000.
- b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
4. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995 ;  
5. Keputusan Dirjen Dikti :  
a. Nomor 199/DIKTI/Kep/1996  
b. Nomor 05/DIKTI/Kep/1998.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Besarnya uang pendaftaran dan uang kuliah mahasiswa Program S1 Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman tahun akademik 1999/2000 adalah sebagai berikut :
1. Uang pendaftaran tahun 1999/2000 sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)
  2. Uang kuliah mahasiswa angkatan tahun 1998/1999 Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per semester atau Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun
  3. Uang kuliah mahasiswa angkatan tahun 1999/2000 Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per semester atau Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per tahun.
- Kedua : 1. Uang pendaftaran dibayar pada saat pendaftar mendaftarkan diri pada Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman.  
2. Uang kuliah dibayarkan 2 kali setiap tahun pada awal semester ganjil dan pada awal semester genap.


Ketiga : Proporsi penggunaan dana yang diperoleh dari penyelenggaraan Program Ekstensi diatur sebagai berikut :

- a. Biaya operasional (yang meliputi : honorarium dosen/teknisi/administrasi, bahan habis pakai dan lain-lain maksimum 50%)
- b. Biaya pemeliharaan sarana minimum 10%
- c. Biaya pembaharuan sarana minimum 10%
- d. Dana Perguruan Tinggi Minimum 10%
- e. Biaya vasilitas (listrik, air dan lain-lain maksimum 20%)

Keempat : Keputusan ini berlaku untuk tahun akademik 1999/2000.

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 19 Agustus 1999

  
R e k t o r

Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc  
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada :

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul